

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani.
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 2;
 2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, telah terjadi pengurangan suara Partai Gerindra dan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Dapil Sumatera Utara 9);
 2. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dimana perolehan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten berdasarkan Model DB 1 yang semula perolehan suara sebanyak 3.971 suara akan tetapi atas hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi koreksi secara sepihak oleh Bawaslu Kabupaten

Humbang Hasundutan sehingga perolehan suara Pemohon menjadi sebanyak 1.836 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.135 suara;

3. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan pada Model DB1 tanpa dihadiri oleh saksi dari Partai dan untuk itu Pemohon melalui pengurus Partai telah menyampaikan keberatan dan minta untuk menghentikan proses rekapitulasi tersebut untuk dapat ditelaah kembali, akan tetapi tetap tidak dihiraukan;
4. Bahwa pengurangan suara Pemohon dari suatu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan bahkan melampaui kewenangannya, dimana Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dengan melakukan proses Laporan yang sesungguhnya merupakan permasalahan internal partai, hal inisebagaimana penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No. 1306/K.BawasluProv.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penjelasan terhadap surat dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan No. 120/K.BawasluProv.SU/PM.00.02/V/2019 perihal permohonan saran, dengan ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait proses penanganan laporan pelanggaran tersebut Bahwa terhadap laporan kesalahan input data yang mengakibatkan berubahnya hasil perolehan suara tidak dapat ditangani oleh Bawaslu, maka dengan demikian putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dan merupakan tindakan yang prematur;
5. Bahwa dengan demikian akibat tindakan koreksi tersebut terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.392 suara. Dan perolehan suara yang berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh Termohon di tingkat Provinsi;
6. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena seharusnya Pemohon bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh suara yang sebanyak 3.971 untuk pengisian DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9;
8. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan di atas, dan apabila tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan di atas, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk pengisian kursi DPRD Kota Binjai Dapil Binjai 3.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di Dapil anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 9, sepanjang di Dapil anggota DPRD Kota Binjai Dapil 3;
3. Menetapkan perolehan suara Ir. Albert P. Silitonga.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono)

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan a quo, yaitu pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 9, pada pokoknya mempersoalkan perbedaan perolehan suara pasca putusan Bawaslu. Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan Pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu;
2. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa menurut Termohon, Formalitas Permohonan a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam PMK 6/2018.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi Pemohon di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 2.098 suara adalah tidak benar, merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Provinsi perolehan suara Pemohon adalah 7.911;
3. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera) di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 2.135 suara adalah tidak benar, merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1- DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera) adalah 1.836;

4. Bahwa terjadi penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kota Binjai atas nama Joko Basuki sebanyak 18 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model C1, DAA1 dan DA1 penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara yang benar bagi calon anggota DPRD Kota Binjai atas nama Joko Basuki sebanyak 909 suara.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Dapil Sumut 9 (DPRD Provinsi Sumatera Utara), Dapil Kota Binjai 3 (DPRD Kota Binjai), dan Dapil Sumut II (DPR RI), dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, Pemohon (PDIPerjuangan) adalah Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3;
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
4. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 2 DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Membatalkan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara di Dapil Sumut 9 DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Humbang Hasundutan) untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk perolehan suara Pemilu DPRD Provinsi Sumatera Dapil Sumut 9 dengan cara membuka formulir model C1 Plano semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul dan memperbaiki formulir model C1 TPS, formulir model DAA1, formulir model DA1, dan formulir model DB1 dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4;
6. Memerintahkan KPUD Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI untuk melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4;
7. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.